



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah merupakan aset Pemerintah Provinsi Bali baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, perlu dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukan agar dapat bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/3927/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Evaluasi Rancangan Perda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 81 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 81 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB XA

#### TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 12 A

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat ditagih dengan menerbitkan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2009

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disempurnakan mengingat besaran tarif dan tata cara penagihan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Pemakaian Tanah dan Bangunan

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa (Rp)	
			Denpasar dan Badung	Luar Denpasar dan Badung
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian tanah untuk usaha peternakan	m <sup>2</sup> /tahun	2.000,-	1.000,-
2.	Pemakaian tanah untuk pemasangan tower	m <sup>2</sup> /tahun	10.000,-	5.000,-
3.	Pemakaian tanah untuk bangunan tempat tinggal	m <sup>2</sup> /tahun	2.000,-	750,-
4.	Pemakaian tanah untuk warung/kios/ sejenisnya.	m <sup>2</sup> /tahun	4.000,-	2.000,-
5.	Pemakaian tanah untuk perkebunan dan tambak melalui Perjanjian Bagi Hasil dengan penggarap dari pendapatan bersih (50% penggarap, 50% pemerintah).			
6.	Pemakaian tanah untuk usaha Pariwisata :			
	- Belum berkembang	m <sup>2</sup> /tahun	5.000,-	3.000,-
	- Sudah berkembang	m <sup>2</sup> /tahun	10.000,-	5.000,-
7.	Pemakaian tanah untuk pemasangan/ pemancangan tiang papan reklame	m <sup>2</sup> /tahun	7.500,-	5.000,-
8.	Pemakaian tanah untuk usaha/ industri kecil beserta halamannya	m <sup>2</sup> /tahun	3.000,-	2.000,-
9.	Pemakaian tanah untuk tempat penjemuran / penimbunan bahan	m <sup>2</sup> /tahun	1.000,-	500,-
10.	Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya	m <sup>2</sup> /tahun	1000,-	
11.	a.Untuk stand kegiatan Pesta Kesenian Bali:			
	- Penyewaan Stand Dekranas	per stand	250.000,-	
	- Penyewaan stand di bawah Gedung Ksirarnawa	per stand	500.000,-	
	- Penyewaan stand di bawah Ardha Candra	per stand	3.000.000,-	
	- Penyewaan stand di bawah panggung Ardha Candra menghadap utara	per stand	500.000,-	
	- Penyewaan stand darurat	selama PKB	150.000,-	
1	2	3	4	5

	b. untuk stand diluar kegiatan Pesta Kesenian Bali :				
		- Stand di bawah Ardha Candra	per ruangan/bln	1.000.000,-	
		- Stand di bawah Gedung Ksirarnawa	per ruangan/bln	200.000,-	
		- Stand di bawah panggung Ardha Candra menghadap utara	per ruangan/bln	150.000,-	
		- Stand pada lantai I Gedung Ksirarnawa	per stan/bln	100.000,-	
12.	Bangunan permanen		per m2/th	5.000,-	3.000,-
13.	Dengan bangunan semi permanen		per m2/th	3.000,-	2.000,-
14.	Penyewaan halaman Monumen Perjuangan Rakyat Bali untuk kegiatan promosi dan / atau pariwisata		per hari	500.000,-	
15.	Untuk pertanian (sawah dan tegalan) sebagai berikut :				
	a. Sawah				
	No	Kabupaten/Kota Karangasem	Klas I(Rp/M2)	Klas II(Rp/M2)	Klas III & IV (Rp/M2)
	1	Buleleng	45	35	30
	2	Jembrana	40	30	25
	3	Tabanan	50	40	30
	4	Badung	50	40	30
	5	Denpasar	50	40	30
	6	Gianyar	50	40	30
	7	Bangli	40	30	25
	8	Klungkung	45	35	30
	9	Karangasem	40	30	25

	b. Tegalan				
	No	Kabupaten	Klas I(Rp/M2)	Klas II(Rp/M2)	Klas III & IV (Rp/M2)
	1	Buleleng	15	10	5
	2	Jembrana	15	10	5
	3	Tabanan	20	15	10
	4	Badung	20	15	10
	5	Denpasar	20	15	10
	6	Gianyar	20	15	10
	7	Bangli	15	10	5
	8	Klungkung	15	10	5
	9	Karangasem	15	10	5

b. Pemakaian Bangunan

No	Rumah Dinas	Luas Bangunan		Standar Pemakaian	Sewa (Rp)
		Bangunan	Tanah		
1	Type A	250 M <sup>2</sup>	600 M <sup>2</sup>	Per Bulan	174.240,00
2	Type B	120 M <sup>2</sup>	350 M <sup>2</sup>	Per Bulan	80.000,00
3	Type C	70 M <sup>2</sup>	200 M <sup>2</sup>	Per Bulan	45.980,00
4	Type D	50 M <sup>2</sup>	120 M <sup>2</sup>	Per Bulan	32.850,00
5	Type E	36 M <sup>2</sup>	100 M <sup>2</sup>	Per Bulan	23.650,00

c. Pemakaian Ruang, Panggung

NO	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa (Rp)
1	2	3	4
1	a. Pemakaian Ruang/Aula tanpa sarana di Taman Budaya	Per hari	1.000.000,-
	b. Pemakaian Ruang / Aula dengan sarana di Taman Budaya	Per hari	1.500.000,-
	c. Pemakaian Ruang Rapat tanpa sarana di Perjuangan Rakyat Bali dan di Musium Bali	Per kegiatan	200.000,-
	d. Pemakaian Ruang Rapat dengan sarana di Perjuangan Rakyat Bali dan di Musium Bali	Per kegiatan	400.000,-
	e. Kantin	Per bulan	100.000,-
	f. Toko Cenderamata	Per bulan	100.000,-
2	Pemakaian Panggung Terbuka Ardha Candra - Untuk kegiatan komersil - Untuk Kegiatan Sosial	Per kegiatan	3.000.000,-
		Per kegiatan	1.000.000,-
3	Pemakaian Gedung Ksirarnawa - Untuk kegiatan komersil - Untuk Kegiatan Sosial	Per kegiatan	3.000.000,-
		Per kegiatan	1.000.000,-
4	Pemakaian Lantai Satu Gedung Ksirarnawa - Untuk Kegiatan Seremonial	Per kegiatan	500.000,-

1	2	3	4
5	Pemakaian Wantilan	Per kegiatan	300.000,-
6	Pemakaian Auditorium - Untuk Kegiatan Komersil - Untuk Kegiatan Sosial	Per kegiatan	750.000,-
		Per kegiatan	250.000,-
7	Pemakaian Untuk Wartel	Per bulan	100.000

d. UPTD Balai Pengujian dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

1. Laboratorium pengujian Tanah dan Bahan Bangunan

NO	Parameter Laboratorium	satuan	Tarif
1.	Analisa Saringan	Per sample	45.000
2.	Atterberg	Per sample	50.000
3.	Berat Jenis	Per sample	45.000
4.	Berat Isi	Per sample	45.000
5.	Kadar Air	Per sample	25.000
6.	Kuat geser langsung	Per sample	35.000
7.	Hydrometer	Per sample	17.000
8.	Konsolidasi	Per sample	75.000
9.	Pemadatan standar	Per sample	88.000
10.	Pemadaman Modified	Per sample	88.000
11.	CBR Lab	Per sample	60.000
12.	Permeability	Per sample	40.800
13.	Mix Design Agg A-B	Per sample	600.000
14.	Proctor	Per sample	100.000

Pekerjaan Lapangan			
1.	Pemboran Tangan	Per sample	75.000
2.	Pengambilan contoh tanah asli	Per sample	64.000
3.	SPT dengan Bor	Per sample	100.000
4.	SPT tanpa Bor	Per sample	75.000
5.	Bor Mesin	Per meter	320.000
6.	Smur ji/Tes Pit	Per meter	50.000
7.	Geolistrik	Per detik	122.500
8.	Sondir ringan per detik ok normal	Per sample	250.000
9.	Seismick per meter rentang	Per sample	10.500
10.	Van Test	Per sample	120.000
11.	Sand Cone	Per sample	55.000
12.	Bankelmean Beam	Per sample	11.900
13.	Cone Penetrmeter	Per sample	11.900
14.	D.C.P.	Per sample	75.000
15.	Pengambilan sample ( Corre Drill )	Per sample	98.600
16.	CBR Lab/ CBR Lap	Per sample	60.000
17.	Index Kepipihan	Per sample	45.000
Lab. Batuan Geologi			
1.	Gradasi	Per sample	45.000
2.	Abrasi	Per sample	75.000
3.	Berat Jenis dan Absorpsi Kasar	Per sample	45.000
4.	Berat Jenis dan Absorption Halus	Per sample	45.000
5.	Berat Isi	Per sample	45.000
6.	Kadar Lumpur	Per sample	75.000
7.	Suondness	Per sample	400.000
8.	Kelekatan Batuan Terhadap aspal	Per sample	50.000
9.	Sand Equilpalent	Per sample	100.000
Laboratorium Beton			
1.	Mix Desain Beton	Per sample	400.000
2.	Kuat Tekan Beton	Per sample	20.000
3.	Kuat Tekan Hammer	Per titik	75.000
4.	Kuat Tekan Mortar	Per sample	20.000
5.	Mix Disigne Mortar	Per sample	300.000

## 2. Laboratorium Pengujian Air

No	Jenis Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	5
I	FISIKA		
1	Bau	1 Sampel	5.500
2	Rasa	1 Sampel	5.500
3	Suhu	1 Sampel	5.500
4	Warna	1 Sampel	11.000
5	Kekeruhan	1 Sampel	7.500
6	Zat Padat Terlarut ( TDS )	1 Sampel	27.000
7	Zat Padat Tersuspensi ( TSS )	1 Sampel	27.000
8	DHL	1 Sampel	7.500
9	Kecerahan	1 Sampel	7.500
10	Lapisan Minyak	1 Sampel	7.500
11	Benda Terapung	1 Sampel	7.500
12	Zat Terendap	1 Sampel	7.500
13	Debu	1 Sampel	27.000
14	Kebisingan	1 Sampel	27.000
II	KIMIA		
1	Air Raksa ( Hg )	1 Sampel	72.000
2	Alkalinity ( ppm CaCO <sub>3</sub> )	1 Sampel	7.500
3	Aluminium ( Al )	1 Sampel	35.000
4	Amoniak ( NH <sub>3</sub> )	1 Sampel	27.000
5	Amonium ( NH <sub>4</sub> )	1 Sampel	27.000
6	Antimonat ( Sb )	1 Sampel	35.000
7	Argentum / Perak ( Ag )	1 Sampel	44.000
8	Arsen ( As )	1 Sampel	43.000
9	Asidity ( CO <sub>2</sub> )	1 Sampel	7.500
10	Barium ( Ba )	1 Sampel	35.000
11	Besi ( Fe ) Terlarut	1 Sampel	32.000
12	Besi ( Fe ) Total	1 Sampel	32.000
13	Besi	1 Sampel	26.000
14	Boron ( B )	1 Sampel	46.000
15	Bahan Organik ( KmnO <sub>4</sub> )	1 Sampel	7.500
16	Bahan N Organik	1 Sampel	7.500
17	T O C	1 Sampel	30.000
18	B O D	1 Sampel	26.500
19	C O D	1 Sampel	26.500
20	CO <sub>2</sub> Aggressive	1 Sampel	7.500
21	Cadmium ( Cd )	1 Sampel	35.000
22	Calcium ( Ca )	1 Sampel	7.500
23	Chlorida ( Cl )	1 Sampel	8.500
24	Chlorine bebas/sisa chlor	1 Sampel	10.000
25	Cromium ( Cr )	1 Sampel	41.000
26	Cobalt ( Co )	1 Sampel	34.000
27	DO	1 Sampel	7.500
28	Detergent	1 Sampel	36.000
1	2	3	4
29	Emas	1 Sampel	44.000
30	Florida ( F )	1 Sampel	26.000
31	Fenol	1 Sampel	26.000
32	Kalium ( K )	1 Sampel	28.500
33	Kesadahan	1 Sampel	7.500
34	Kebasaan	1 Sampel	7.500
35	Magnesium ( Mg )	1 Sampel	7.500
36	Mangan ( Mn )	1 Sampel	32.000
37	Minyak lemak	1 Sampel	36.000
38	Nikel ( Ni )	1 Sampel	35.000

39	Natrium ( Na )	1 Sampel	28.500
40	Nitrat ( NO3 )	1 Sampel	27.000
41	Nitrit ( NO2 )	1 Sampel	27.000
42	Oksiden terlarut ( DO )	1 Sampel	7.500
43	pH	1 Sampel	7.500
44	Posfat ( PO4 )	1 Sampel	27.000
45	Salinitas	1 Sampel	7.500
46	Selenium ( Se )	1 Sampel	38.000
47	Sianida	1 Sampel	32.000
48	Sisa Chlor (Free Chlor)	1 Sampel	10.000
49	Surfaktan	1 Sampel	37.000
50	Sulfat ( SO4 )	1 Sampel	27.000
51	Sulfida ( H2S )	1 Sampel	27.000
52	Tembaga ( Cu )	1 Sampel	32.000
53	Timah Putih ( Sn )	1 Sampel	32.000
54	Timbal ( Pb )	1 Sampel	35.000
55	Zeng ( Zn )	1 Sampel	32.000
III	MIKROBIOLOGI		
1	Koli Tinja	1 Sampel	23.000
2	Total Koli	1 Sampel	23.000

### 3. Pemakaian/Penyewaan Alat-alat Berat

No	Jenis Peralatan	Kapasitas alat	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Motor Grader Aveling Barford	> 150 HP	237.900,-
2	Bulldozer Case 1150 c	> 150 HP	287.976,-
3	Vibrator Roller Ingersol Rand	4-6 ton	149.448,-
4	Air Compressor Atlascopo	120 CPM	84.120,-
5	Concrete Mixer Golden Star	0,25 m3	53.040,-
6	Wheel Loader JCB 430	1 m3	177.060,-
7	Trailer Isuzu CXR 320	12-15 ton	254.124,-
8	Motor Grader Komatsu GD 31	> 150 HP	237.900,-
9	Three Wheel Roller Sakai KD 7608	6-8 ton	139.776,-
10	Wheel Loader Kobe LK 300	2 m3	219.024,-
11	Track Loader Komatsu D 50 S	2 m3	280.020,-
12	Wheel Loader Fiat Allis	2 m3	208.260,-
13	Dump Truck Mitsubishi	3 ton	69.732,-
14	Dump Truck Isuzu TLD 40	4 ton	63.492,-
15	Dump Truck Isuzu TXD 54	5 ton	88.920,-
1	2	3	4
16	Three Wheel Roller Barata 6-8 ton	6-8 ton	126.360,-
17	Three Wheel Rollettelmeyer 6-8 ton	6-8 ton	97.500,-
18	Tandem Roller Sakai WM 7708	6-8 ton	174.72,-
19	Tire Roller Sakai TS 7409	8-10 ton	174.72,-
20	Asphal Sprayer Ermont MP 800 L	700 ltr	90.480,-
21	Asphal Sprayer Bukaka BAS 2000	2000 ltr	8.120,-
22	Air Compressor Joy D 125 S	125 CPM	67.080,-
23	Asphal Finisher Ray Go	5 ton	182.208,-

24	Asphal Finisher Blow Knox FF 22	5 ton	182.208,-
25	AMP Tanaka TAP PB 30	30 TPH	859.560,-
26	AMP Nigata NDP 301	30 TPH	859.560,-
27	Stone Crusher Kangwon KWPR30	30 TPH	352.092,-
28	Stone Crusher Minyu	30 TPH	352.092,-
29	Stone Crusher Tainain	10 TPH	85.800,-
30	Asphal Heather Kubota DAS 2000	2000 ltr	46.800,-
31	Asphal Distributor	1200 ltr	62.400,-
32	Tire Roller Sakai TS 200	8-10 ton	234.000,-
33	Flat Bad Truck Isuzu Th.1980	2 ton	88.930,-
34	Forklift Komatsu Tahun 1980	1,5 ton	70.200,-

e. Laboratorium UPTD. Balai Hiperkes Dan KK. Dinas Tenaga Kerja.

JENIS PELATIHAN	JASA PEMAKAIAN ALAT		
	A	B	C
	%	%	%
1. Pemeriksaan Faktor Kimia Lingkungan/ Lingkungan Kerja :			
a. Analisa biasa secara spectrophotometer	2,5	3,5	4,5
b. Analisa secara Gas Chromatogravi	2,5	3,5	5
c. Pengambilan dan analisa debu total	1	1,25	1,5
d. Pengambilan sample dan analisa asap dari cerobong	5	7,5	10
Pemeriksaan air limbah industri	1,5	2	3
2. Pemeriksaan Faktor Fisik Lingkungan/ Lingkungan Kerja			
a. Pengukuran tingkat kebisingan tanpa analisa tingkat frekuensi	0,5	1	1
b. Dengan analisa frekuensi	0,5	1	1
c. Pengukuran daya penerangan secara umum	0,5	1	1
d. Pengukuran Tekanan Panas	1	1,5	2
3. Pemeriksaan Kesehatan Kerja			
a. Pemeriksaan kehilangan daya dengar	1	1,5	2
b. Pemeriksaan kandungan logam darah	1	1,5	2
c. Pemeriksaan kandungan logam dalam Urine	1	1,5	2
d. Pemeriksaan fungsi paru	1	1,5	2
e. Pemeriksaan rontgent paru mass chest	1	1,5	2
f. Pemeriksaan rontgent paru thorak photo	1	1,5	2
g. Pemeriksaan Laboratorium darah rutin	1	1,5	2
h. Pemeriksaan fungsi jantung	1	1,5	2
i. Pemeriksaan visus/ buta warna	1	1,5	2
j. Pengukuran antropometri tenaga kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja	1	1,5	2
k. Pengukuran daya kerja fisik	1	1,5	2
l. Pengujian kesegaran jasmani	1	1,5	2
4. Pemeriksaan/ Uji Bahan			
a. Analisa komposisi baja 15 elemen dst	5	7,5	10
b. Pemeriksaan air ketel	1,5	2	3
c. Pemeriksaan air pengisi ketel	1,5	2	3
5. Pengujian Listrik	5	7,5	10
6. Pemeriksaan Gelombang Elektro Magnetic	2,5	3,5	5

7. Pemeriksaan Ultra Violet	2,5	3,5	5
8. Pemeriksaan Gizi Kerja			
1) pengamatan pola konsumsi makanan dan rekomendasi in-take sesuai dengan beban kerja	1,5	2	3
2) pemeriksaan sanitasi dan hygiene prasarana dan sarana penyelenggaraan makanan catering	3,5	5	7

Keterangan :

- A. Pemakai Jasa Perusahaan Gol ekonomi lemah dan perorangan
- B. Pemakai Jasa Perusahaan Gol ekonomi menengah dan Instansi Pemerintah
- C. Pemakai Jasa Perusahaan Gol ekonomi kuat dan BUMN

Catatan :

Komponen kegiatan dalam 1 (satu) kontrak maximum 5 jenis.

f. - Pelatihan Kerja Pada UPTD BLKIP Dinas Tenaga Kerja.

No	JENIS PELATIHAN	JASA PEMAKAIAN ALAT		
		A	B	C
		%	%	%
1	Pelatihan Teknologi Mekanik	2	4	7
2	Pelatihan Listrik	2	4	7
3	Pelatihan Otomotip	2	4	7
4	Pelatihan Bangunan	2	4	7
5	Pelatihan Tata Niaga	2	4	6
6	Pelatihan Aneka Kejuruan	2	4	6
7	Pelatihan Perhotelan	2	5	8
8	Pelatihan Engineering	2	5	8
9	Pelatihan Bahasa	4	6	10
10	Pelatihan Komputer	4	6	10

- Pelatihan Komputer pada Badan Diklat Daerah Provinsi Bali.

No	JENIS PELATIHAN	JASA PEMAKAIAN ALAT		
		A	B	C
		%	%	%
1	Pelatihan Komputer	4	6	10

KETERANGAN :

- A. Biaya dari Yayasan Kemasyarakatan, Usaha-usaha Kecil dan Pendidikan Perorangan.
- B. Biaya dari Instansi Pemerintah.
- C. Biaya dari BUMN, Perusahaan Swasta.

Jasa Pemakaian Alat dihitung dari besarnya prosentase dikalikan dengan nilai dana pelatihan.

g. Laboratorium Pengujian Mutu Benih dan Pemeriksaan Lapangan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

No.	Jenis Pemeriksaan	Volume/ Satuan	Tarif baru (Rp)
1	2	3	4
1.	Padi a. Pemeriksaan Lapangan b. Pengujian Benih c. Pengujian Ulang d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Pengujian Khusus.	Per Hektar Per Kg Per Contoh Benih Per Contoh Benih	4.500 6 6.000 6.000
2.	Jagung Bersari Bebas a. Pemeriksaan Lapangan b. Pengujian Benih c. Pengujian Ulang d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Pengujian Khusus.	Per Hektar Per Kg Per Contoh Benih Per Contoh Benih	3.000 6 6.000 6.000
3.	Kedelai a. Pemeriksaan Lapangan b. Pengujian Benih c. Pengujian Ulang d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Pengujian Khusus.	Per Hektar Per Kg Per Contoh Benih Per Contoh Benih	1.500 5 5.000 5.000
4.	Kacang Tanah a. Pemeriksaan Lapangan b. Pengujian Benih c. Pengujian Ulang d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Pengujian Khusus.	Per Hektar Per Kg Per Contoh Benih Per Contoh Benih	1.500 5 5.000 5.000
5.	Kacang Hijau a. Pemeriksaan Lapangan b. Pengujian Benih c. Pengujian Ulang d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Pengujian Khusus.	Per Hektar Per Kg Per Contoh Benih Per Contoh Benih	1.500 5 5.000 5.000
1	2	3	4
6.	Tanda Daftar a. Produsen/ Penyalur/ Pedagang  b. Kelompok Petani Penangkar	Per Produsen/ Penyalur/ Pedagang Per Produsen/ Kelompok Tani	50.000  25.000
7.	Tanaman Buah-buahan a. Determinasi pohon/ Rumpun induk b. Sertifikasi Benih dalam bentuk biji/ mata tempel/ anak semai/ bahan sambung/ stek c. Sertifikasi Benih dalam bentuk okulasi/ grafting/ sambungan/ susunan d. Sertifikasi dalam bentuk cangkok/ anakan e. Pemeriksaan Lapangan f. Pengujian Benih	Per batang Per 25 batang  Per 25 batang  Per 25 batang Per 25 batang Per 25 batang	1.000 500  500  500 500 500
8.	Tanaman Sayuran Umbian Benih Dalam Bentuk Umbian a. Pemeriksaan Lapangan b. Pemeriksaan Umbian di Gudang c. Pengujian Benih	Per Hektar Per Kemasan Per Contoh Benih	3.000 2.000 3.000

9	Sayuran Buah dan Polong Benih Dalam Bentuk Biji		
	a. Kacang kacangan	Per Hektar	2.000
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Contoh Benih	3.000
	b. Pengujian Benih		
	b. Sayuran Buah	Per Hektar	2.000
	1. Pemeriksaan Lapangan	Per Contoh Benih	3.000
	2. Pengujian Benih	Per Contoh Benih	80.000
	3. Pengujian Benih Khusus (Bakteri)		
	c. Sayuran Daun	Per Hektar	2.000
	1. Pemeriksaan Lapangan	Per Contoh Benih	15.000
2. Pengujian Benih			

#### h. Laboratorium Penjualan Agensia Hayati Dinas Perkebunan Provinsi Bali

No.	Jenis Pemeriksaan	Volume/ Satuan	Tarif (Rp)
1.	Metarhizium SP	Per Kg	15.000,-
2.	Beauveria SP	Per Kg	15.000,-
3.	Tricoderma SP	Per Kg	15.000,-

#### i. Jasa Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan

##### 1. Jasa Sertifikasi

No.	Objek	Kegiatan	Biaya
1	2	3	4
1.	Kopi	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
2.	Panili	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
1	2	3	4
3.	Kakau	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
4.	Pala	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
5.	Fuli	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
6.	Cengkeh	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
7.	Kapulaga	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
8.	Kunyit	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
9.	Jahe	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
10.	Rumput Laut	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
11.	Biji Mente	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter

##### 2. Jasa Pelayanan

No	Objek	Kegiatan	Biaya
1.	Kopi	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
2.	Panili	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
3.	Kakau	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
4.	Pala	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
5.	Fuli	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
6.	Cengkeh	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter

7.	Kapulaga	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
8.	Kunyit	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
9.	Jahe	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
10.	Rumput Laut	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
11.	Biji Mente	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
12.	AMDK	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
13.	Tekstil dan Produk Tekstil	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
14.	Limbah	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
15.	Makanan	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter

### 3. Jasa Pengambilan contoh

No.	Objek	Jenis Retribusi	Biaya
1.	Semua Jenis Komoditi	Pengambilan Sample	Rp. 90.000/ Sample

### 4. Jasa Kalibrasi

No.	Objek	Jenis Retribusi	Biaya
1.	Semua Jenis Alat Ukur Laboratorium : - Suhu - Massa - Dimensi - Optik	Kalibrasi Kalibrasi Kalibrasi Kalibrasi	Rp. 150.000/ unit Rp. 150.000/ unit Rp. 150.000/ unit Rp. 150.000/ unit

### j. Dinas Kehutanan

Objek	Tarif
Pemakaian tempat lelang untuk penyelenggaraan lelang kayu dan hasil hutan ikutan lainnya	2,5 % dari harga lelang untuk setiap kali pemakaian

### k. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

1. Pemakaian Media Reagensia dan Peralatan dalam Pemeriksaan Hasil-Hasil Perikanan Untuk Export Dihitung berdasarkan jenis hasil-hasil perikanan per ton sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Retribusi
1.	Sirip Hiu	16,0 x Kurs US \$/ Ton
2.	Lobster	11,5 x Kurs US \$/ Ton
3.	Udang	10,5 x Kurs US \$/ Ton
4.	Ikan Karang	4,0 x Kurs US \$/ Ton
5.	Ikan Tuna	3,5 x Kurs US \$/ Ton
6.	Ikan Lainnya	3,0 x Kurs US \$/ Ton
7.	Kepiting	3,5 x Kurs US \$/ Ton
8.	Kekerangan	2,1 x Kurs US \$/ Ton

9.	Tepung Ikan	1,8 x Kurs US \$/ Ton
10.	Runput Laut	0,4 x Kurs US \$/ Ton
11.	Ikan Asin dan hasil olahan lainnya	1,5 x Kurs US \$/ Ton

Kurs US \$ yang dimaksud adalah Kurs US \$ beli yang berlaku pada saat pengujian/pemeriksaan.

2. Pemakaian Media Reagensia dan Peralatan dalam Pemeriksaan Hasil-Hasil Perikanan diluar export dihitung berdasarkan parameter uji sebagai berikut :

No.	Jenis Parameter Uji	Tarif (Rp)/ Sample
1	2	3
1.	Kadar Abu	20.000,00
2.	Kadar air	12.500,00
3.	Coliform	25.000,00
4.	Escherichia coli	35.000,00
5.	Filth	30.000,00
6.	Histamin	40.000,00
7.	Mercury	40.000,00
8.	Organoleptik	7.500,00
9.	Salmonella	45.000,00
10.	Staphylococcus aureus	35.000,00
11.	Total Plate Count aerob	25.000,00
12.	Total Plate Count anaerob	30.000,00
1	2	3
13.	Total volatile base	25.000,00
14.	Vibrio cholerae	35.000,00
15.	Vibrio parahaemolyticus	40.000,00
16.	PH	10.000,00
17.	Plumbum	40.000,00
18.	Cadmium	40.000,00
19.	Tri Methil Amine (TMA)	25.000,00
20.	Pengujian Formalin	25.000,00

Pengujian mutu hasil perikanan dalam rangka pembinaan tidak dikenai biaya.

- I. Tiket masuk UPTD Taman Budaya. Dan Musium Bali

NO	Obyek	Tarif (Rp)
1	Pengunjung per-orangan Wisatawan Manca	

2.	Negara :	5.000,- per orang
	- Dewasa	2.500,- per orang
	- Anak-anak	
	Pengunjung per-orangan Wisatawan Nusantara :	
	- Dewasa	2.000,- per orang
	- Anak-anak	1.000,- per orang
	Pengunjung Rombongan Wisatawan Nusantara:	
	- Dewasa	1.000,- per orang
	- Anak-anak	500,- per orang

m. Tiket masuk UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali

NO	Obyek	Tarif (Rp)
1	a. Pengunjung per-orangan Manca Negara :	10.000,- per orang
	- Dewasa	5.000,- per orang
	- Anak-anak	
	b. Pengunjung rombongan Manca Negara :	5.000,- per orang
2.	- Dewasa	2.000,- per orang
	- Anak-anak	
	a. Pengunjung perorangan Wisatawan Nusantara :	
	- Dewasa	5.000,- per orang
	- Anak-anak	2.000,- per orang
	b. Pengunjung rombongan Wisatawan Nusantara :	
- Dewasa	2.000,- per orang	
- Anak-anak	1.000,- per orang	

Keterangan :

a. Batas usia anak-anak 12 tahun keatas.

b. Rombongan :

Pengunjung dengan jumlah minimal 10 orang.

n. Karcis Tontonan Pesta Kesenian Bali

VIP A	Rp. 15.000;
VIP B	Rp. 10.000;
VIP C	Rp. 10.000;
Tribune	Rp. 5.000;

m. Tiket Masuk Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Denpasar

No.	Obyek	Tarif	Keterangan
1.	Wisatawan Domestik		1. Batas usia anak - anak adalah 12 tahun kebawah 2. Rombongan :pengunjung dengan jumlah minimal 10 orang.
	A. Perorangan		
	- Dewasa	Rp. 5.000,-	
	- Anak-anak	Rp. 2.000,-	
2.	B. Rombongan		
	- Dewasa	Rp. 2.000,-	
	- Anak-anak	Rp. 1.000,-	
	Wisatawan Manca Negara		
A. Perorangan	- Dewasa	Rp. 50.000,-	
	- Anak-anak	Rp. 20.000,-	
B. Rombongan			

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dewasa</li><li>- Anak-anak</li></ul>	Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-	
--	--	------------------------------	--

GUBERNUR BALI,

ttt

MADE MANGKU PASTIKA